

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini, terdapat dua poin kesimpulan yang merujuk pada pembahasan dua pertanyaan di atas, yaitu sebagai berikut:

- 4.1.1. Sebagaimana uraian bab dua, terlihat bahwa diskursus kebijakan kebiri kimia tidak berdiri sendiri, sebab upaya pemberatan sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak telah mengemuka sebelumnya pada aturan-aturan terkait, mulai dari KUHP, UU PKDRT, UU PTPPO, UUPA 2002, UUPA 2014, sampai UUPA 2016. Adapun diskursus yang khusus ditemukan pada penyusunan kebijakan kebiri kimia sebagai tahap awal dari pembentukan kebijakan hukum pidana ialah terkait: akar permasalahan kekerasan seksual, dampak penggunaan kebiri kimia, tujuan efek jera, pengalaman negara lain, hak asasi manusia, dan anggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari diskursus penyusunan kebijakan kebiri kimia yang terjadi, sayangnya pembuat kebijakan masih menggunakan bukti yang minim.
- 4.1.2 Berdasarkan studi putusan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari rentang waktu 25 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2021, dapat dilihat bahwa sebaran kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasca pengesahan kebijakan kebiri kimia yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia hanya 12 perkara (2,78%) dari total 432 putusan yang dianalisis. Dari 12 perkara tersebut pun tidak ada yang mempertimbangkan terkait kebijakan kebiri kimia. Bahkan, dari total 432 putusan yang dianalisis peneliti, kebijakan kebiri kimia yang termuat dalam Perppu 1/2016 yang

ditetapkan menjadi UUPA 2016 sama sekali tidak dipergunakan atau dipertimbangkan baik dalam dakwaan, tuntutan, maupun pertimbangan Hakim.

Selain dua poin kesimpulan di atas, penelitian ini juga menyajikan temuan-temuan lain seperti terdapat faktor pendorong penerapan kebijakan kebiri kimia di Indonesia yang dilihat dari tiga faktor yakni lingkungan masalah, lingkungan sumber daya, dan lingkungan politik. Penelitian ini juga menemukan adanya pencampuradukkan antara konsep pidana dan sanksi tindakan pada kebijakan kebiri kimia.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut tiga poin rekomendasi yang dapat dijalankan oleh pembuat kebijakan:

4.2.1 Dari diskursus yang terjadi menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan kebiri kimia masih menggunakan bukti yang minim, hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pembuat kebijakan. Sehingga kedepannya dalam menyusun, mengubah maupun menghapus suatu kebijakan, pembuat kebijakan harus menggunakan dan/atau menyajikan bukti yang memadai, sehingga kebijakan yang ada diharapkan menjadi kebijakan yang berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.2 Dari fakta bahwa implementasi kebijakan kebiri kimia sangat minim, maka pembuat kebijakan perlu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan kebiri kimia yang termuat dalam UU 17/2016, termasuk aturan-aturan sebelumnya yang memuat tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Upaya monev ini akan membantu pembuat kebijakan untuk menentukan apakah suatu kebijakan layak dibentuk atau tidak, layak direvisi atau tidak, maupun layak dipertahankan atau tidak.

4.2.3 Dari fakta bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak masih mengalami peningkatan meskipun reformasi kebijakan telah menunjukkan pemberatan sanksi, maka upaya yang penting dikuatkan adalah langkah pencegahan (*preventif*) dan monev atas langkah pencegahan tersebut. Misalnya program sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, program pendidikan seksual dan reproduksi bagi anak, program lembaga pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sehingga, upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak sekedar berorientasi pada pemberatan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, dan Bela Annisa. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016). Diakses 15 April 2022. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan-Tindak-Pidana-Perkosaan.pdf>.
- Arief, Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya, 2001.
- Berk, R, Brackman H., dan Lesser, S. *A measure of justice: An empirical study of changes in the California Penal Code, 1955-1971*. New York: Academic Press, 1997.
- Budiarti, Arsa Ilmi Budiarti, et.al. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2022.
- Cochran, William G. *Sampling Techniques, Third Edition*. America: A John Wiley & Sons, Inc, 1977. Diakses 25 Januari 2022. <https://libgen.li/edition.php?id=136185916>.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2003.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofyan, dan Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016. Diakses 10 Desember 2021. <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Euforia-Kebiri.pdf>.

Hallevy, Gabriel. *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*. New York: Springer, 2013.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. Diakses 27 Januari 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20%28Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf>.

Moeliono, Tristam Pascal Moeliono. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Straftecht voor Nederlandsch Indie*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021). Diakses 11 Mei 2022. <https://leip.or.id/terjemahan-beberapa-bagian-risalah-pembahasan-wetboek-van-strafrecht-dan-wetboek-van-strafrecht-voor-nederlandsch-indie/>.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Pratt, John. *Penal Populism: Key Ideas in Criminology*. USA and Canada: Roulledge, 2007.

Putri, Yunita Maya dan Shintya Gugah Asih. *Daya Saing Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dunia Internasional Melalui Kinerja Legislasi Kebijakan Berbasis Bukti*. Dalam *Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 2020. Diakses 1 Januari 2022. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-41.pdf.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

R, Bachman dan Schutt R.K. *Fundamentals of Research in Criminology and Criminal Justice*. Inggris: Oxford University Press, 2014. Diakses 25 Januari 2022. DOI: 10.1093/police/pau054

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981.

Sujatmoko, Andre. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Skripsi dan Tesis

Angka, Nurliza Fitriyani Br. “Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum (Studi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016. Diakses 3 Desember 2021. <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18876/130200397.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Handoko, Ary Prasetyo. “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019. Diakses 3 Desember 2021. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13940>.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. “Tinjauan Yuridis Manfaat Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2016. Diakses 17 Maret 2022. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12506/1/SKRIPSI%20M.%20SYARIF%20HIDAYATULLAH.pdf>.

Mufaidah, Lailatul. “Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Dan Maqashid Syariah”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020. Diakses 3 Desember 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28407/6/16210038.pdf>.

Rahim, Irtanto Hadi Saputra. “Sanksi Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Tesis, Universitas Hasanuddin,

Makassar, 2017. Diakses 3 Desember 2021.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MWQ5ZDYyMmRjZjE4MDdmMzIzYmRiMzBmYjQ1NDZhZTI0ZTdhMjQ3ZQ==.pdf.

Syafrina, Elvira. “Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia”. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016. Diakses 3 Desember 2021.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12>
.

Wicaksono, Antonius Willy. “Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia”. Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020. Diakses 3 Desember 2021. <http://e-journal.uajy.ac.id/22471/>.

Widowati, Salindri Widhi. “Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018. Diakses 3 Desember 2021. http://digilib.uin-suka.ac.id/34885/1/14340004_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Artikel Jurnal

Besharov, Douglas J. dan Andrew Vachhs. “Sex Offenders: Is castration an acceptable punishment?”. *ABA Journal*, Vol. 78, No. 7, (1992): 42-43. Diakses 20 Maret 2022.
<http://www.jstor.org/stable/27830717>.

- Chairi, Adella Aldionita, Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani. “Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan”. *Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 2*. (2020): 106-114. Diakses 9 Juli 2022. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/203>.
- Eleanora, Fransiska Novita. “Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2* (2015): 130-146. Diakses 7 Januari 2022. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/819/475>.
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach. Faisol Triwijaya, dan Moh. Aziz Ma’ruf. “Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)”. *NEGARA HUKUM: Vol. 11, No. 2*, (2020):167-190. Diakses 29 Juli 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1608/pdf>.
- Freiberg, Arie dan W.G Carson. “The Limits to Evidence-Based Policy: Evidence, Emotion and Criminal Justice”. *The Australian Journal of Public Administration, vol. 69* (2010): 152-164. Diakses 15 Januari 2022. DOI:10.1111/j.1467-8500.2010.00674.x.
- Hapsari, Indira, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak”. *DIPONEGORO LAW JOURNAL, Volume 5, Nomor 3*, (2016): 1-14. Diakses 22 Februari 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/19220-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-upaya-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-pelaku.pdf>.

Harrison, Karen. "The High-Risk Sex Offender Strategy in England and Wales: Is Chemical Castration an Option". *The Howard Journal Vol 46 No 1*, (2007): 16-31. DOI: 10.1111/j.1468-2311.2007.00451.x

Ratnasari, Risa Fitri. "Pentingnya Pendidikan Sks Untuk Anak Usia Dini". *Jurnal' Tarbawi Khatulistiwa' Vol.2 No. 2*, (2016): 55-59. Diakses 21 Mei 2022. <http://openjournal.unmuhpnk.ac.id/index.php/TaK/article/download/251/197>.

Ulya, Siti Faiqotul, YL Sukestiyarno, dan Putriaji Hendikawati. "Analisis Prediksi Quick Count Dengan Metode *Stratified Random Sampling* dan Estimasi *Confidence Interval* Menggunakan Metode Maksimum *Likelihood*". *UNNES Journal of Mathematics, UJM 7 (1)* (2018): 108-119. Diakses 25 Januari 2022. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujm>.

Williams, Jackson. "Criminal Justice Policy Innovation in the States". *Criminal Justice Policy Review, Volume 14, NO. 3* (2003): 401-422. Diakses 1 Februari 2022, DOI: 10.1177/0887403403252456.

Winurini, Sulis. "Efek Jera Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dari Sudut Pandang Psikologi". *INFO Singkat, Vol.XI, No.17/I/Puslit*, (2019): 13-18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-217.pdf.

Artikel Media

"Anggaran Pembuatan Undang-undang 2011-2016". *databoks.katadata.co.id*. Bersumber dari DPR (2011-2016). Diakses 12 Juni 2016.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/anggaran-pembuatan-undang-undang-2011-2016>.

“Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020”. *bankdata.kpai.go.id*. 18 Mei 2021. Diakses 9 Februari 2022. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

“Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi?”. *icjr.co.id*. 23 Mei 2016. Diakses 19 Maret 2022. <https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>.

“Hukuman kebiri kimia pertama untuk pemerkosa anak di Indonesia belum bisa diterapkan”. *bbc.com*. 27 Agustus 2019. Diakses 15 Maret 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807>.

“Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak, 2011-2017”. *lokadata.beritagar.id*. Diakses 17 Maret 2022. Mengutip data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-2011-2017-1554881449>.

“Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia”. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 4 Januari 2021. Diakses 4 Maret 2022. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

“Kebangkitan Penal Populism di Indonesia”. *icjr.or.id*. 16 Januari 2019. Diakses 9 Juli 2022. <https://icjr.or.id/kebangkitan-penal-populism-di-indonesia/>.

“Kebiri kimia: Hanya untuk tekan 'libido' dengan biaya tinggi, sementara korban dikesampingkan”. *bbc.com*. 4 Januari 2021. Diakses 12 Februari 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55534394>.

“Kebiri Kimia: Prioritas yang Bukan untuk Korban”. *icjr.or.id*. 4 Januari 2021. Diakses 7 Juni 2022. <https://icjr.or.id/kebiri-kimia-prioritas-yang-bukan-untuk-korban/>.

“Kebiri kimia adalah hukuman yang kejam dan tidak efektif”, *amnesty.id*, 4 Januari 2021, diakses 13 Agustus 2022, <https://www.amnesty.id/kebiri-kimia-adalah-hukuman-yang-kejam-dan-tidak-efektif/>.

“Keputusan Paripurna Komnas Perempuan atas Perppu Kebiri”. *komnasperempuan.go.id*. November 2015. Diakses 9 Juli 2022. <https://komnasperempuan.go.id/keputusan-paripurna-detail/keputusan-paripurna-komnas-perempuan-atas-perppu-kebiri-paripurna-november-2015>.

“Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Presiden: Perppu Kebiri Untuk Melindungi Anak dan Efek Jera”. *ditjenpp.kemenkumham.go.id*. Diakses 20 November 2020.

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2978:presiden-perppu-kebiri-untuk-melindungi-anak-dan-efek-jera&catid=111&Itemid=179.

“Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Kebiri: Hukuman Kebiri Akan Menimbulkan Efek Jera, Hanya Mitos”. *koalisiperempuan.or.id*. 12 Januari 2016. Diakses 20 Maret 2022. <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>.

“Special Content: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Diteken, Kapan Negara Fokus Rehabilitasi Korban?”. *liputan6.com*. 8 Januari 2021. Diakses 12 Februari 2022. Special Content: PP Kebiri Kimia Predator Seksual Anak Diteken, Kapan Negara Fokus Rehabilitasi Korban? - News Liputan6.com.

Amirullah. “Hukuman Kebiri Kimia Dianggap Berbiaya Mahal”. *nasional.tempo.co*. 4 Januari 2021. Diakses 7 Juni 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1419974/hukuman-kebiri-kimia-dianggap-berbiaya-mahal/full&view=ok>.

Azizah, Khadijah Nur. “Deretan Negara Legalkan Kebiri untuk Predator Seks, Indonesia Termasuk”. *health.detik.com*. 11 Desember 2021. Diakses 19 Maret 2022. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5850041/deretan-negara-legalkan-kebiri-untuk-predator-seks-indonesia-termasuk/1>

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. “Hukuman Kebiri Kimia, dari Wacana, Pro Kontra, Terbitnya Perppu, hingga Vonis untuk Aris”. 26 Agustus 2019. Diakses 10 Januari 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/101750165/hukuman-kebiri-kimia-dari-wacana-pro-kontra-terbitnya-perppu-hingga-vonis?page=all>.

Fanani, Estu Rakhmi. “UU PKDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya”. *ditjenpp.kemenkumham.go.id*. Diakses 20 April 2022. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdrt-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101&Itemid=181.

Gandhawangi, Sekar. “Pastikan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Tuntas”. *kompas.id*. 16 Desember 2021. Diakses 12 Juni 2022.

<https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2021/12/16/pastikan-rehabilitasi-anak-korban-kekerasan-seksual-tuntas>.

Idhom, Addi M. “Kebiri Kimia dan Asal Usulnya Jadi Hukuman Bagi Pemerkosa Anak”. *tirto.id*. 28 Agustus 2019. Diakses 10 Januari 2022. <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerkosa-anak-ehbN>.

Kabar Latuharhary. “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM”. *komnasham.go.id*. 1 Februari 2021. Diakses 24 Maret 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>.

Lestari, Reni. “Mensos Geram Hukuman Kebiri Ditentang Aktivis HAM”. *nasional.okezone.com*. 23 Oktober 2015. Diakses 10 Januari 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2015/10/23/337/1237076/mensos-geram-hukuman-kebiri-ditentang-aktivis-ham>.

Putra, Muhammad Amin. “Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016”. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. 20 Juni 2016. Diakses 9 November 2020. <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016/#:~:text=Berdasarkan%20isi%20Perppu%20Nomor%201,tambahan%20bagi%20pelaku%20kejahatan%20seksual>.

Putra, Muhammad Amin. “Melihat Kembali Perppu 1 Tahun 2016”. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. 20 Juni 2016. Diakses 9 November 2020. <https://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun->

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-roya-waruwu-lt5d59f78ee5f04/?page=2>.

Yaniawati, R. Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)". 14 April 2020.
Diakses 9 Juni 2022.
<https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>

Risalah dan Peraturan Perundang-undangan

Catatan Kronologi Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. *Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pemohon: Saor Siagian et.al.. 8 Februari 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Batang. Pidana Khusus. No. 3/Pid.Sus/2017/PN Btg. *Weh*. 21 Maret 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro. Pidana Khusus. No. 271/Pid.Sus/2016/PN.Bjn. *Ahmad Rifaki Als Arip Bin Moh. Khoiri*. 28 November 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Pidana Biasa. No. 3/Pid.B/2017/PN Cbn. *Rifaldy Aditya Wardhana dan Eko Ramadhani*. 19 Mei 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Dumai. Pidana Khusus. No. 103/Pid.Sus/2018/PN.Dum. *Baharudin Alias Bahar Alias Jon Bin Ahmad Taher*. 20 Agustus 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Dumai. Pidana Khusus. No. 451/Pid.Sus/2019/PN Dum. *Perianto Telau Mbanua Alias Peri Bin Saya Aro Telau Mbanua*. 10 Februari 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi. Pidana Khusus. No. 80/Pid.Sus/2020/PN Klb. *Xxxx*. 3 Februari 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung. Pidana Khusus. No. 211/Pid.Sus/2021/PN Kot. *Jumadi bin Parjo*. 27 Agustus 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Limboto. Pidana Khusus. No. 197/Pid.Sus/2020/PN.Lbo. *Abubakar Danial Alias Opa Abu*. 15 Februari 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Marisa. Pidana Khusus. No. 71/Pid.Sus/2017/PN.Mar. *Fadli Pasila Alias Padli*. 11 Desember 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Pidana Khusus. No. 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, *Muhammad Aris*. 2 Mei 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Pidana Khusus. No 1996/Pid.Sus/2016/PN.Plg, *Muhammad Safei Alias Fei Bin Panijo*. 10 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Serang. Pidana Khusus. No. 178/Pid.Sus/2018/PN Srg. *Rahmat Bin Saenun*. 7 Agustus 2018.

Putusan Pengadilan Negeri So'E. Pidana Khusus. No. 24/Pid.Sus/2019/PN.Soe. *Yeskial Tafuli*. 5 Juli 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong. Pidana Khusus. No. 276/Pid.Sus/2019/PN Son. *Suardi Hasan Bin Jokowi*. 5 Desember 2019.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara KPAI

Lembaga : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Hari/tanggal : Senin, 11 April 2022

Pukul : 14.00-15.00 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

1. Bagaimana KPAI memandang kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

Ini sudah jadi regulasi, dari Perppu menjadi UU. Perubahan regulasi ini dilandasi atau difilosofi oleh meningkatnya kasus-kasus anak, sehingga pemerintah mengagendakan dalam rapat terbatas terkait bagaimana penanganan yang komprehensif terhadap kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Sebab kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius, sehingga semua pihak merasa geram karena banyaknya korban anak atas kejahatan seksual.

Sikap KPAI, karena KPAI bukan pemrakarsa terkait kebiri kimia (tentu saja pemerintah), maka KPAI tidak dalam konteks menyetujui/tidak menyetujui. Sedangkan KPAI bentuknya adalah “pemberatan hukuman”, namun bentuknya kami tidak mengusulkan kebiri kimia. Diskursusnya seperti itu, Ketua KPAI yang dahulu hadir. Pemberatan hukuman yang diusulkan KPAI adalah misalnya penjara seumur hidup.

Jadi saya ulangi, pada rapat terbatas, presiden dan kementerian terkait menginisiasi cara terbaik mengurangi korban-korban anak dalam kejahatan seksual. Konsep yang ditawarkan KPAI sebenarnya adalah mengenai “pemberatan hukuman”, sedangkan konsep “kebiri kimia” diusulkan oleh Jaksa Agung pada saat itu, yang kemudian usulan Jaksa Agung tersebut disepakati oleh para peserta rapat terbatas.

Padangan saat ini setelah aturan berlaku dan ada putusan berkaitan dengan kebiri kimia. Pada waktu sekarang, saya mungkin punya pandangan berbeda, secara umum berbicara efektivitas kebiri kimia, KPAI lebih mementingkan kepentingan korban daripada pelaku. Dalam hal ini, penegakan hukum itu memang perlu, namun di sisi lain juga bagaimana negara menjalankan mandat untuk memberikan rehabilitasi bagi para korban itu prioritas.

Selain rehabilitasi, hasil survei KPAI menunjukkan bahwa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual terhadap anak belum optimal atau belum tuntas. Sehingga itu yang kami dorong untuk menuntaskan bagi korban kejahatan seksual.

Kemudian terkait efektivitasnya, sejak 2016 kebijakan kebiri kimia diundangkan, kasus-kasus kekerasan seksual tidak turun secara signifikan. Kita tentu berharap, dengan adanya regulasi baru, menjadi efek penggetar bagi calon-calon pelaku, tapi kenyataannya tidak memberikan efek penggetar, bahkan dari beberapa pelaku tidak mengetahui adanya ancaman berupa kebiri kimia. Artinya, kejahatan tetap berlangsung. Dari hal ini, kami menilai bahwa apabila produk undang-undang tidak disosialisasikan dengan baik, maka tentu tidak akan efektif untuk mengurangi kejahatan seksual.

2. Jika KPAI mengkonsepsikan pemberatan hukuman, apakah kebijakan kebiri kimia sudah tepat?

Jawab:

Berbicara efektivitas kebiri kimia, pengenaan kebiri kimia ada kualifikasinya, yakni: a, b, c, d. KPAI menilai bahwa hukuman kebiri kimia tidak efektif, karena misalnya dari penilai klinis ternyata pelaku tidak layak dikebiri, artinya ada proses hukum yang diskip, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian terkait anggaran. Anggaran kebiri kimia cukup besar. Selain proses pengenaan kebiri kimia, pelaku juga disertai rehabilitasi. Sehingga kami menilai tidak efektif, hukuman kebiri kimia justru memberikan perhatian yang lebih pada pelaku, karena wajib rehabilitasi. Sedangkan PR rehabilitasi kepada korban anak itu masih banyak yang belum tuntas yakni 48% saja yang tuntas. Jadi alangkah baiknya jika anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi korban, jadi penekanannya pada pemulihan korban.

Kita belum evaluasi apakah kebijakan kebiri menimbulkan efek jera, karena memang belum ada tindakan yang dijalankan. Namun memperkirakan anggaran dan penegakan hukumnya tidak jelas.

Paling penting juga adalah upaya pencegahan itu belum optimal, jadi mau seberat apapun vonisnya, tidak akan berdampak positif. Buktinya saja, meskipun sudah ada hukuman kebiri kimia, hingga saat ini masih ada pro-kontra misalnya siapa yang akan mengeksekusi suntik kebiri kimia. Artinya, bagi KPAI, jika pencegahan bisa optimal, maka kejahatan bisa dihindari. Sebab kita tau, bahwa persentase terbesar pelaku kejahatan seksual terhadap

anak adalah orang-orang yang dekat anak korban (ayah, paman) yang seharusnya melindungi anak namun malah menjadi predator anak. Dari hal ini, artinya sasaran pencegahan belum dilakukan secara optimal, Jadi jangan sampai kita lepaskan tahapan pencegahan, lalu hanya berkutat pada penegakan hukum yang justru tidak akan lebih baik, karena kalau bicara penegakan hukum maka kita bicara SDM, anggaran, waktu.

Lalu bagaimana sikap KPAI. KPAI merupakan lembaga kolektif kolegial, artinya jika misalnya keputusan A yang diambil, maka keputusan tersebut juga merupakan keputusan KPAI. Jadi dalam konteks kebiri kimia, hasil evaluasi & monitoring KPAI, kebiri kimia masih kurang efektif.

3. Apakah KPAI memiliki masukan tertulis yang resmi terhadap pemberatan hukuman?

Jawab:

Kalau masukan tertulis saya lupa, karena kan saat itu kita membagi dalam tugas-tugas, Saya tidak ingat terkait laporan tertulis. Kalau meminta risalah sidang, kalau ke KPAI kurang tepat ya. Tapi coba ke Setneg.

4. Bagaimana tanggapannya terkait perdebatan kebijakan kebiri kimia yang dinilai menimbulkan efek jera namun melanggar HAM?

Jawab:

Secara personal, saya kurang setuju. Tapi tadi saya sudah bilang bahwa KPAI adalah lembaga kolektif kolegial, jadi ketidaksetujuan saya tidak serta merta menjadi kesepakatan. Jadi saya bilang kebiri kimia tidak efektif itu sebagai masukan saya, namun namun di awal diskursus, saya memang tidak memberi masukan secara khusus. Namun berbicara kolektif kolegial, maka bagi KPAI mengikuti keputusan yang diambil

5. Wacana 2014, namun kenapa kebiri kimia 2016? Jika wacana kebiri kimia muncul sejak tahun 2014, yang pada saat itu juga ada kasus JIS (Maret 2014), lalu kenapa dalam UUPA perubahan pertama tidak diatur kebiri kimia?

Jawab:

Puncaknya memang kasus Yuyun, kemudian wewenang presiden membentuk Perppu. Di tahun 2014 memang ada peningkatan, di era SBY ada gerakan anti kekerasan seksual, siapa saja yang melakukan, paket komplit pihak dan tugas, namun sosialisasinya kurang, dinas-dinas terkait pun lupa akan aturan tersebut. Emosi massa luar biasa, sehingga Jokowi mengeluarkan perppu sebagai upaya efek jera.

Negara lain ada juga yang mempraktikan dengan beberapa sifat seperti mandatory, pilihan. Di Indonesia, sifatnya akan menjadi mandatory jika sesuai kriteria pengenaan kebiri kimia. Saat ni bagi KPAI, hukuman kebiri kimia tidak efektif.

6. Apakah KPAI memberikan usulan-usulan?

Jawab:

Di revisi UUPA 2014, belum ada usulan terkait kebiri kimia. Hanya beberapa pasal yang menjadi kekosongan perlindungan anak sebelumnya, seperti pemberatan hukuman. Di rapat DPR (rapat dengar pendapat), KPAI sempat memberikan pertimbangan contoh-contoh penerapan kebiri kimia di negara lain, termasuk anggaran pelaksanaan, kemudian siapa yang melakukan juga dipertanyakan. Sebab, KPAI tidak asal setuju. Pada masukan yang diberikan, KPAI mengusulkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia secara sukarela dan yang perlu ditekankan adalah prioritas korban. Menurut KPAI, penegakan hukum sudah cukup baik dari yang sebelumnya, artinya pemberatan hukuman berupa penjara seumur hidup atau tambahan 1/3 sudah cukup bagus bagi KPAI.

7. Bagaimana upaya pencegahan yang dimaksud KPAI?

Jawab:

Yang paling baik misalnya edukasi, sosialisasi, menguatkan peran keluarga sebagai pelindung, itu program-program yang bisa disasar kepada keluarga-keluarga yang paling dekat. Upaya pencegahan tersebut tidak maksimal/jalan di tempat ditandai dengan naiknya angka kekerasan seksual terhadap anak. Padahal berbicara pencegahan kejahatan seksual, ini erat kaitannya dengan budi pekerti. Frasa mudahnya “induk tidak mungkin memaksa anaknya”. Jadi jika terjadi pada manusia, berarti ada kesalahan dalam tatanan keluarga. Artinya program berbasis keluarga, berbasis budi pekerti masih terbatas.

8. Apa yang menjadi dasar dalam penentuan kualifikasi pengenaan kebiri kimia Kualifikasi pengenaan kebiri kimia?

Jawab:

Saya tidak begitu mengetahui sejarahnya mengapa muncul kualifikasi tersebut, karena saya tidak mengikuti diskusinya. Tapi mungkin pertimbangannya adalah untuk dikenakan bagi kasus yang betul-betul berat banget. Tapi mungkin ini menjadi alternatif, menjadi win-win solution, sudah semangat, eh ada syarat-syarat loh). Dari sekian banyaknya kasus, hanya beberapa yang dapat terjaring hukuman kebiri kimia.

9. Bagaimana tanggapan KPAI terkait temuan data peneliti bahwa dari 432 putusan yang dianalisis, hanya ada 12 perkara yang memenuhi kualifikasi pengenaan hukuman kebiri kimia?

Jawab:

Data residivis, angkanya kecil banget, ini yang saya katakan tidak efektif. Jangan-jangan ini win-win solution makanya ada kriteria pengenaan kebiri kimia. Mungkin ini jalan tercepat presiden pada saat itu untuk menenangkan. Untuk memenuhi unsur pengenaan kebiri kimia mungkin itu yang sulit, jikapun terpenuhi, karena alternatif ya sah-sah saja jika jaksa tidak menuntut kebiri kimia, mungkin jaksa akhirnya hanya menguatkan pidana pokok, mungkin mereka juga tidak mau repot, nyari dokter, penilaian klinis, dan lain sebagainya. Bahkan aturan-aturan turunan yang seharusnya dikeluarkan kementerian terkait belum keluar, makin tidak efektif. Mungkin mereka mikirnya masih lama yang kasus Mojokerto. Jadi saya kalau ditanya kebiri kimia, saya bilang tidak efektif.

10. Permasalahan & tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan hukuman kebiri kimia?

Jawab:

Saya sih berfikir bahwa negara memiliki kewenangan mencari bentuk-bentuk hukum untuk menimbulkan efek jera, namun sayangnya hanya bertumpu pada penanganan dibanding pencegahan. Jika sudah terjadi kejahatan, hanya ramai di publik sesaat saja, dan itupun untuk kasus-kasus besar. Artinya ancaman untuk kasus-kasus yang tidak masuk kriteria tadi, itu kemudian tidak diposisikan untuk upaya penanggulangannya. DI UUPA 2016, hanya mencari jawaban sesaat untuk permasalahan yang laten. Jika jawabannya kebiri kimia untuk efek jera, sayangnya hanya segelintir kasus itupun dengan seleksi kriteria yang ketat. Jadi, bahaya laten tidak diiringi kebijakan yang menjadi jalan keluar bagi bahaya laten itu sendiri, karena kita tau ada ribuan pelaku.

11. Berdasarkan kurang lebih 6 tahun implementasi kebijakan Perppu kebiri kimia yang sudah disahkan menjadi UU, apakah KPAI memiliki catatan, misalnya apa saja sebenarnya yang perlu diperhatikan, diperbaiki, atau ada yang kurang?

Jawab:

Kalau untuk itu belum bisa dilakukan karena eksekusi saja belum dilakukan. Kalau kasih masukan sekarang, sama saja di posisi awal. Tunggulah nanti kelabakannya, gimana suntiknya, gimana anggarannya. Jadi untuk sekarang, KPAI wait and see.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara KPPPA

Lembaga : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Hari/tanggal : Jumat, 13 Mei 2022

Pukul : 09.10-10.20 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

1. Bagaimana KPPPA memandang sanksi kebiri kimia dan keberlakuannya di Indonesia?

Jawab:

KPPPA Pro, kebijakan mengenai kebiri kimia dimaksudkan sebagai upaya untuk merehabilitasi, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

2. Bagaimana pandangan KPPPA terhadap argumentasi yang menolak dengan kebijakan ini?

Jawab:

Kami menerima dengan baik argumentasi pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini sebagai suatu referensi untuk menilai kebijakan pada perspektif tersendiri, sehingga dapat menyempurnakan kebijakan-kebijakan kedepannya sembari mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Apabila KPPPA memiliki dokumen tertulis/masukan tertulis yang dipakai untuk menyampaikan pendapat (pro/kontra) dalam diskursus kebijakan kebiri tersebut? (Ex: risalah sidang, pernyataan resmi lembaga, dan lain sebagainya).

Jawab:

Salah satu argumentasi terkait kebijakan kebiri termuat dalam situs Kompas.com pada tanggal 3 Maret 2022, pada intinya Kementerian PPPA Desak Hukuman Maksimal dan Kebiri terhadap Guru Terduga Pemerkosa 7 Siswa di Purbalingga.

4. Data apa saja yang dimiliki oleh KPPPA berkaitan dengan kasus persetujuan terhadap anak sepanjang 2016-2021? Apakah saya dapat mengakses dan/atau mendapatkan data tersebut?

Jawab:

Data penerapan hukuman kebiri kimia di negara lain (terlampir).

5. Apa yang melatarbelakangi atau apa alasan KPPPA mendorong pembentukan kebijakan kebiri kimia di Indonesia?

Jawab:

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

6. Menurut KPPPA, apakah sanksi kebiri kimia memberikan perlindungan hak bagi warga negara?

Jawab:

Memberikan perlindungan bagi warga negara khususnya Anak, karena dengan sanksi kebiri kimia yang memberikan efek jera kepada pelaku dan juga sebagai salah satu pencegahan adanya pelaku kekerasan seksual yang lain mengingat hukuman kebiri yang diberikan

7. Bagaimana sanksi kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia?

Jawab:

Dalam melaksanakan sanksi kebiri kimia, hak asasi manusia dari pelaku juga menjadi pertimbangan, antara lain beratnya tindakan yang dilakukan, dampak tindakan tersebut kepada korban, serta memperhatikan kesehatan pelaku melalui pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan layak untuk dikenakan kebiri kimia.

8. Bagaimana KPPPA memandang perkembangan definisi persetubuhan?

Jawab:

Secara medis persetubuhan didefinisikan sebagai peristiwa terjadinya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, yang mana penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Berpedoman dengan definisi tersebut UU perlindungan anak memisahkan antara Persetubuhan dengan Pencabulan dimana segala perilaku seksual apabila tidak terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita digolongkan sebagai perbuatan cabul

9. Apakah kebiri kimia dapat menjawab perkembangan pendefinisian persetubuhan tersebut?

Jawab:

Sanksi kebiri kimia dapat menjawab perkembangan pendefinisian persetubuhan karena memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual

10. Permasalahan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan kebiri kimia?

Jawab:

Besarnya anggaran pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Pro dan Kontra di masyarakat terhadap sanksi kebiri kimia, dan Sosialisasi kepada aparat penegak hukum terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia

11. Sejak kapan wacana kebiri kimia itu muncul?

Jawab:

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Kemudian di tahun 2016 muncul kasus kekerasan seksual kepada anak di Bengkulu yang menyebabkan meninggalnya anak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2016, dalam rapat terbatas di Istana, Presiden Joko Widodo menyebutkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus dengan sikap yang luar biasa, termasuk mewujudkan Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU) Kebiri.

12. Bagaimana pendapat dan/atau pandangan KPPPA pada saat itu?

Jawab:

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kemen PPPA mempersiapkan penyusunan kebijakan terkait hukuman kebiri dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta perspektif hak asasi manusia. Dalam persiapan tersebut, Kemen PPPA melibatkan kementerian/lembaga lain dan lembaga masyarakat untuk memperoleh masukan.

13. Jika wacana kebiri kimia muncul sejak tahun 2014, yang pada saat itu juga ada kasus JIS (Maret 2014), lalu kenapa dalam UUPA perubahan pertama tidak diatur kebiri kimia?

Jawab:

Persiapan penyusunan kebijakan terkait kebiri kimia dimulai setelah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Mei 2016, sehingga ketika penyusunan UUPA perubahan pertama belum diatur mengenai kebiri kimia.

14. Apakah KPPPA terlibat dalam diskursus penyusunan kebijakan kebiri kimia di tahun 2016?

Jawab:

Sejak bulan Mei 2016, Kemen PPPA memulai penyusunan kebijakan terkait kebiri kimia bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan lembaga lainnya yang terkait.

15. Apa tujuan awal yang hendak dicapai dengan membentuk kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu: Reformasi, *Restraint*/Pengekangan, dan *Restribution*/Ganjaran, serta *Deterrence*/Pencegahan. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint*/Pengekangan maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Restribution*/Ganjaran ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence*/Pencegahan berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

16. Apakah KPPPA menilai hukuman yang diatur dalam UUPPA, UUPKDRT, UUTPPO itu belum maksimal?

Jawab:

Kemen PPPA menilai hukuman yang sudah ada sudah maksimal sebagai pidana pokok namun perlu ada pidana tambahan lagi dimana dapat memperbaiki dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain yang potensial melakukan kekerasan seksual

17. Apakah penyusunan kebijakan kebiri kimia sudah termasuk kebijakan berbasis bukti?

Jawab:

Penyusunan kebijakan kebiri kimia, disertai atau dilengkapi dengan bukti-bukti atau data-data/ kebijakan berbasis bukti. Pada Tahun 2015 Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia adalah Korea Selatan. Jadi ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (chemical castration) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-

terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.³⁹ Polandia hanya menerapkan chemical castration sebagai bagian dari treatment untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima chemical castration dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.

18. Jika kebijakan kebiri kimia dinilai sebagai solusi, mengapa baru ada 1 perkara yang divonis kebiri kimia?

Jawab:

Hal ini dikarenakan pemberian sanksi kebiri kimia masih dalam tahap sosialisasi kepada aparat penegak hukum, selain itu masih diperlukan beberapa peraturan pelaksana dari PP Kebiri sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kebiri kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Bagaimana pandangan KPPPA terkait data ini, sedangkan data angka KS terhadap anak yang dilaporkan meningkat tiap tahunnya?

Jawab:

Kemen PPPA setiap tahun berupaya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui program pencegahan, penyediaan layanan, dan penguatan kelembagaan.

20. Apa yang menjadi dasar dalam penentuan kualifikasi pengenaan kebiri kimia (residivis, luka berat, mati, kecuali pelaku anak)? Mengapa kualifikasinya seperti itu?

Jawab:

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius terhadap anak. Anak sebagai korban kekerasan seksual menjadi terlanggar hak-haknya sebagai anak, menghambat pertumbuhan, serta perkembangan anak. Kualifikasinya adalah Jika pelaku seorang residivis tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, bila menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

21. Bagaimana pandangan KPPPA menilai kualifikasi pengenaan kebiri kimia tersebut?

Jawab:

Kualifikasi pengenaan kebiri kimia telah dipertimbangkan dengan berbagai macam aspek dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia dari pelaku juga menjadi pertimbangan, antara lain beratnya tindakan yang dilakukan, dampak tindakan tersebut kepada korban, serta memperhatikan kesehatan pelaku melalui pemeriksaan kesehatan sampai dinyatakan layak untuk dikenakan kebiri kimia.

22. Bagaimana tanggapan dengan temuan penelitian bahwa dari 432 putusan yang dianalisis, hanya 12 perkara yang memenuhi kualifikasi? Apakah data ini juga telah menggambarkan bahwa kebijakan kebiri kimia telah tepat sasaran?

Jawab:

Data tersebut belum bisa menjadi acuan apakah kebijakan kebiri kimia sendiri telah tepat sasaran, vonis Kebiri Kimia pertama kali dikenakan pada Muh Aris, warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019, serta menyusul pelaku-pelaku yang lain dan pelaksanaannya masih menunggu selesainya pidana pokok para pelaku, sehingga masih banyak faktor yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan ini telah tepat sasaran atau belum.

23. Dengan data residivis tersebut, apakah masih dapat dinilai bahwa hukuman yang ada belum dapat menimbulkan efek jera?

Jawab:

Ya dengan adanya pengulangan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku, artinya diperlukan tindakan tambahan untuk mencegah adanya korban lagi di kemudian hari.

24. Refleksi, berdasarkan kurang lebih 6 tahun implementasi kebijakan Perppu kebiri kimia yang sudah disahkan menjadi UU, apakah KPPPA memiliki catatan, misalnya apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan, diperbaiki, atau ada yang kurang?

Jawab:

Hal yang masih menjadi catatan Kemen PPPA yaitu diperlukannya sosialisasi yang lebih luas terkait kebiri kimia kepada aparat penegak hukum agar dapat mengenakan sanksi terhadap predator anak

Lampiran 3. Transkrip Wawancara ICJR

Lembaga : *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*

Hari/tanggal : Rabu, 8 Juni 2022

Pukul : 17.30-18.20 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

1. Bagaimana ICJR memandang perkembangan definisi persetujuan?

Jawab:

Dalam konteks persetujuan terhadap anak, sejalan dengan perkembangan definisi persetujuan baik di tingkat nasional dan internasional. Kalau kita lihat di KUHP, ada persetujuan dan cabul. Dimensi KUHP masih mengcover kondisi dimana anak yang diperbolehkan untuk dilakukan persetujuan misalnya dalam perkawinan. Sepanjang perjalanannya ini tidak selaras lagi, misalnya kita punya konvensi hak anak yang menjelaskan definisi anak dan ada UU Perlindungan Anak yang mengatur statutory rape dimana segala bentuk hubungan seksual dengan anak itu dilihat sebagai perkosaan. Di Pasal 81 UUPA juga mengatur soal persetujuan terhadap anak ini, namun hukum di Indonesia kurang melindungi karena perbedaan konsep persetujuan dan cabul, kemudian juga terkait impekompeten anak dimana anak tidak kompeten memberikan konsen. Dimana ada unsur bujuk rayu misalnya, itu sih yang mungkin rumusan pasalnya perlu direvisi menyesuaikan perkembangan yang ada.

2. Sebenarnya apa akar permasalahan pemicu kekerasan seksual terhadap anak?

Jawab:

Kalau ICJR sepertinya memang tidak pernah meneliti khusus persetujuan terhadap anak. Namun saya pernah melakukan penelitian soal kekerasan seksual dengan teman-teman MAPPI FHUI, dimana paling banyak pasal yang digunakan adalah Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA untuk kasus-kasus 2016 ke bawah. Namun kalau dilihat dari dimensi siapa korban dan pelakunya, mayoritas memang relasinya anak dan anak, misalnya mereka memiliki hubungan yang intim. Dalam kasus seperti itu, anak perempuan didefinisikan sebagai korban, seharusnya anak laki-laki juga merupakan anak yang seharusnya dijauhkan dari pemenjaraan. Terkait akar permasalahan kekerasan seksual, kalau dilihat dari teori

kekerasan, ada dua aspek yakni relasi kuasa dari kacamata kriminologi dan kerentanan dari kacamata viktimologi.

3. Bagaimana pandangan ICJR terkait kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

ICJR memandang dari awal menolak, karena itu bertentangan dengan konvensi anti penyiksaan sehingga tidak relevan jika kita menggunakan/promoting pidana badan. Dalam kasus kekerasan seksual sendiri, kebiri kimia sudah terbukti tidak efektif karena kekerasan seksual terjadi bukan dalam konteks nafsu birahi atau aspek biologis, namun dalam konteks relasi kuasa dan kerentanan korban did dalamnya yang disalahgunakan oleh pihak yang memiliki relasi lebih tinggi dan kuat. Sehingga jika hanya mengintervensi dalam konteks biologis, maka tidak sesuai atau tidak dapat diterapkan.

Kemudian jika dilihat dalam konteks kebijakannya, kita bisa lihat ternyata ada kegamangan. Misalnya perspektif yang dihadirkan dalam UU-nya sangat punitive, yang mana konteks punitive itu tidak bisa karena merupakan pidana badan. Namun jika dilihat dari peraturan pemerintahnya justru rehabilitatif, padahal itu dua hal/konsep yang berbeda, yang seharusnya sudah ajeg sedari awal penyusunan PUU.

Pertimbangan lainnya dalam konteks kesehatan, intervensi kesehatan tidak bisa berbasis hukuman, yang menentukan seseorang layak dikebiri atau tidak dengan kacamata intervensi kesehatan ya bukan APH, bukan seperti apa yang dirumuskan di Perppu itu. Jadi memang kita tidak sepakat sih sedari awal.

4. Fungsi kebiri kimia tidak menjawab perkembangan persetubuhan?

Jawab:

Iya betul. Jadi kaya mengintervensi masalah dengan tidak melihat masalah. Kecenderungan persetubuhan terhadap anak tidak hanya soal penetrasi seksual, tetapi ada permasalahan kognitif, sifat kekerasan. Terus juga kan banyak kasus perbuatan cabul ya mungkin intervensinya bukan penetrasi tetapi ada eksploitatif yang sebenarnya intervensinya bukan dengan kebiri kimiawi. Kita juga bisa melihat Korea selatan dan Jerman menerapkan kebiri kimia namun menimbulkan permasalahan, sehingga digeser menjadi konteks kesehatan. Apabila kita mau memakai perspektif kesehatan, ya tidak seperti yang dirumuskan dalam Perppu.

5. Dalam konteks kesehatan di kebijakan kebiri kimia itu seharusnya seperti apa?

Jawab:

Dalam konteks kesehatan, kebiri kimia seharusnya tidak diputuskan dalam konteks hukum. Jika memang kebiri kimia dibutuhkan misalnya karena permasalahan seksualnya, maka biarkan itu menjadi bagian pembinaan atau bagian intervensi kesehatan kepada orang tersebut, bukan dalam kacamata penghukuman sebagaimana apa yang dirumuskan dalam Perppu. Karena satu sisi disebutnya tindakan, tapi pertimbangan yang diberikan bukan pertimbangan kesehatan melainkan perbuatannya misalnya korban lebih dari satu, pelaku residivis, korban luka berat/mati. Padahal kalau misalkan mau ditujukan sebagai tindakan, maka seharusnya dalam konteks pemeriksaan kesehatan.

6. Bagaimana tanggapan ICJR terkait kebijakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi yang dinilai menyembuhkan pelaku?

Jawab:

Kebiri kimia yang disertai rehabilitasi tidak terbukti menekan angka kekerasan seksual. Data-data negara yang menerapkan kebiri ternyata range angka kekerasan seksualnya juga tinggi. Jika kacamataannya rehabilitasi, yasudah menggunakan kacamata rehabilitasi saja, misalnya dilakukan di pembinaan lapas, atau asesmen kesehatan yang mengindikasikan permasalahan kesehatan. Jadi, pertimbangan yang dirumuskan seharusnya berbasis kesehatan, sedangkan yang dirumuskan dalam Perppu bukan pertimbangan kesehatan karena yang dilihat perbuatan pelaku.

7. Bagaimana diskursus yang terjadi pada saat penyusunan kebijakan kebiri kimia melalui Perppu?

Jawab:

Yang mencetuskan ide kebiri kimia adalah KemenPPPA. Kacamata yang dihadirkan karena kasus Yuyun di 2016, sehingga dimunculkan ide kebiri kimia. Narasi yang dihadirkan kebiri kimia adalah bentuk rehabilitasi, padahal kebiri kimia dimunculkan karena pada saat itu Presiden menyatakan bahwa harus ada sanksi yang lebih memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kacamata yang dihadirkan bukan rehabilitasi tapi hukuman yang berat bagi pelaku, lalu disebut darurat kekerasan seksual terhadap anak.

Disebutkan juga kalau hukuman yang ada tidak efektif, nah itu kita selalu mempertanyakan, dasarnya apa kenapa hukuman yang ada tidak efektif? ternyata setelah

saya juga menanyakan ke KemenPPPA, apakah ada hasil putusan yang dijalankan, ternyata tidak ada. Padahal kalau dilihat data penelitian yang dilakukan oleh saya dan teman-teman, putusan hukuman pada kasus kekerasan seksual itu sekitar 60% di bawah tuntutan dan di bawah ancaman maksimal. Sehingga, dipertanyakan kenapa disebut hukuman yang ada tidak efektif, padahal saat itu penghukuman yang ada belum mencapai titik maksimal/diektifkan. Sehingga tidak berdasar kalau dibilang kebijakan yang ada tidak efektif. Kemudian terkait negara-negara yang menerapkan juga ada masalah kesehatan seperti di California, bahkan soal anggaran. Ini hanya seolah-olah supaya negara terlihat tegas, namun kebijakan yang dikeluarkan tidak berbasis bukti.

8. Apakah ICJR memiliki risalah sidang penyusunan Perppu 1/2016?

Jawab:

ICJR tidak punya. Risalah sidang Perppu kayaknya tidak ada, dari pemerintah membuat sendiri, disahkan sendiri, lalu dibawa ke DPR tidak dibahas lagi untuk disahkan menjadi UU namun tidak ada pembahasan. Yang draft adalah KemenPPPA. Jaksa Agung bahkan pada saat sebelum ada putusan, bingung melaksanakannya bagaimana.

9. Apakah di revisi UUPA 2014 juga muncul pembahasan wacana kebiri kimia?

Jawab:

Revisi UUPA 2014 sepertinya tidak ada pembahasan terkait kebiri kimia. Aku lupa deh, namun diskursus kebiri kimia banyak terjadi di sepanjang tahun 2016.

10. Apakah ICJR terlibat dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

ICJR tidak terlibat, tidak ada konsultasi publik, semua ada di pemerintah. hanya ada diskursus pembahasan di publik, jadi ICJR membuka sikap lewat publikasi saja.

11. Apakah penyusunan kebijakan kebiri kimia dilengkapi bukti-bukti yang memadai?

Jawab:

Tidak. Kebijakan kebiri kimia tidak berbasis bukti, karena tidak ada naskah akademik, bahkan yang tadi sesimpel soal hukuman saat itu tidak efektif saja tidak ada bukti, apakah ada riset putusan, atau riset pelaku residivis, jadi argumennya tidak valid. Tidak ada data./bukti yang menjadi pertimbangan penyusunan perppu, hanya narasi saja.

12. Apakah narasi kekerasan seksual meningkat itu bisa dinilai bahwa kebijakan kebiri kimia berbasis bukti?

Jawab:

Kalau narasinya gitu, sampai sekarang kekerasan seksual masih terus meningkat. Narasi kekerasan seksual meningkat tidak menjadi acuan untuk menyatakan kebijakan kebiri kimia sudah berbasis bukti, karena bisa jadi tingkat kesadaran untuk melapor juga tinggi. Sehingga alasan angka kekerasan seksual tidak sederhana dijadikan alasan untuk mengeluarkan kebijakan baru yang lebih punitif.

13. Sepengetahuan ICJR, apa yang menjadi dasar dalam penentuan kualifikasi pengenaan kebiri kimia? Mengapa bisa muncul kualifikasi-kualifikasi tersebut?

Jawab:

Muncul kualifikasi tersebut seperti redivisis dan lainnya tidak tau dasarnya, karena tidak bisa diresearch.

14. Bagaimana tanggapan ICJR terkait temuan peneliti bahwa hanya ada 12 perkara yang memenuhi kualifikasi dari 432 putusan yang dianalisis?

Jawab:

Berarti ya tidak bisa juga dikatakan darurat kekerasan seksual, kalau misal darurat kekerasan seksual, harusnya ya daily, misalnya wah berapa residivis dan berpengaruh. Perlu dipertanyakan darurat kekerasan seksual kemarin? Sesimpel data pelaku residivis saja pemerintah tidak punya.

15. Apakah kebijakan kebiri kimia tepat sasaran?

Jawab:

Ya kalau misal pemberatannya hanya 12 perkara, berarti ya memang tidak diperlukan ya sebenarnya. Apakah pidana yang ada sudah diterapkan sudah maksimal? Itu kan belum terjawab. Coba kalau misal lihat putusan yang divonis dari besaran ancaman. Aspek proyeksi implementasi, karena kan sudah ada putusan yang inkrah, bagaimana sih bahasan soal manfaat, efek samping, beban apa yang harus diemban. Konteks Indonesia sudah mempersiapkan apa untuk menerapkan kebiri kimia.

16. Refleksi, berdasarkan kurang lebih 6 tahun implementasi kebijakan Perppu kebiri kimia yang sudah disahkan menjadi UU, apakah ICJR memiliki catatan, misalnya apa saja yang perlu dievaluasi, diperhatikan dan/atau diperbaiki dari Perppu ini?

Jawab:

Dari awal seharusnya dievaluasi kenapa kebijakan ini hadir, karena kebijakan kebiri kimia adalah penghukuman yang punitif yang melanggar konvensi anti penyiksaan. Kita juga tidak mempersiapkan apa-apa untuk penerapannya.

17. Secara umum, apa yang perlu dievaluasi, diperhatikan dan/atau diperbaiki dari upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia?

Jawab:

Untuk evaluasi kasus kekerasan seksual yakni dengan mengevaluasi bahwa kekerasan seksual terjadi bukan hanya soal penetrasi, namun karena relasi kuasa dan kerentanan.

Lampiran 4. Transkrip Wawancara PUSKAPA

Lembaga : Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)

Hari/tanggal : Senin, 13 Juni 2022

Pukul : 15.00-16.30 WIB

Wawancara dilakukan melalui *Zoom Meeting*.

1. Bagaimana pandangan PUSKAPA terkait perkembangan definisi persetubuhan saat ini?

Jawab:

Dalam konteks definisi persetubuhan adalah untuk melindungi korban itu oke, tapi kalau justru mengkriminalisasi aktivitas seksual yang dengan *consent* itu kayaknya perlu digaris bawahi dan sepertinya kita tidak mendukung untuk arah kesitu.

2. Bagaimana pandangan PUSKAPA terkait akar kekerasan seksual?

Jawab:

Akar permasalahan kekerasan tidak bisa diseragamkan untuk konteks yang sama. Saya pernah membawa tulisan, di negara apa gitu, pemerintahnya pernah statement di negaranya tidak ada kekerasan seksual. Itu tidak ada karena memang karna lu tidak mendefinisikan kekerasan seksual dengan baik, sehingga bentuk-bentuk yang seharusnya masuk sebagai kekerasan seksual itu tidak dianggap kekerasan seksual, sehingga tidak ada datanya. Mungkin di daerah lain misalnya kayak negara-negara maju, itu definisi kekerasan seksual itu beneran detail dan bikin orang jadi cukup hati-hati dan mereka mendokumentasikan kejadian itu dengan baik sehingga datanya menjadi kelihatan.

Balik lagi ke akar permasalahan kekerasan seksual. Akar permasalahan kekerasan seksual adalah ketimpangan atau relasi kuasa, dimana ada satu pihak yang merasa memiliki power lebih sehingga bisa melakukan sesuatu ke orang dalam bentuk kekerasan seksual. Itu pengetahuan paling dasar untuk mengetahui permasalahan kekerasan seksual.

Relasi kuasa ini tidak hanya dilihat dari umur, namun juga gender, status sosial, status ekonomi, jabatan. Misalnya hubungan pekerja dan majikan, itu kan hubungannya tidak setara, termasuk juga anak. Meskipun sama-sama anak, konteks ketidaksetaraannya tidak hanya dilihat dari umur, namun perlu dilihat dari jenis kelaminnya, orientasi seksual, status disabilitas. Jadi untuk melihat ketidaksetaraan, tidak hanya melihat umur namun banyak hal.

3. Bagaimana pandangan PUSKAPA terkait kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

Kita tidak pernah setuju sama kebiri kimiawi. Alasannya sebenarnya kita menilai reaksi orang terhadap kekerasan seksual biasanya lebih ke emosi. Kita bisa maklumi itu, reaksi marah, takut itu wajar dan masuk akal dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ini ditangkap media untuk dikabarkan., tapi sebagai pemerintah seharusnya tidak boleh gitu dong. Masyarakat bisa marah, tapi jangan jadikan itu sebagai alat untuk bikin kebijakan yang hanya untuk meredam emosi masyarakat saja, karena fokus penanganan kekerasan seksual bukan untuk meredam masyarakat namun mencegah, menangani kekerasan seksual dan memastikan bahwa korban mendapat perlindungan. Kalau di PUSKAPA, hukuman kebiri kimia lebih kepada bentuk cuci tangan pemerintah atas kegagalan pemerintah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, mereka gagal mencegah, menangani, dan memulihkan.

Selain PUSKAPA tidak setuju karena kebijakan itu hanya untuk meredam emosi masyarakat, kebijakan kebiri kimia juga tidak efektif dan tidak ada hubungan dengan kemajuan pemulihan korban. Tingginya hukuman akan mengurangi angka kejahatan seksual itu salah, banyak studi yang bilang bahwa pidana yang tinggi tidak akan menimbulkan efek jera.

IDI juga menolak karena tidak sesuai dengan hakikat dia sebagai dokter yang tugasnya untuk menyembuhkan orang. Kemudian kebiri kimia juga dampaknya tinggi untuk orang yang akan mendapatkan ini. Walaupun kekerasan seksual itu tindak kriminal yang seram, tapi tidak harus dengan kebiri kimia juga. Jadi pidanaan itu bukan berkutut hanya soal balas dendam dan menghukum pelaku, tetapi harusnya melihat bagaimana memulihkan korban dan bagaimana menyelesaikannya. Pidanaan yang dampaknya panjang kayak menopause dan penyakit lainnya, itu justru akan merusak kualitas hidup orang, ini tidak sesuai dengan rasionalisasi pidanaan yang memang ada saat ini misalnya soal restorative justice.

Lalu soal anggaran, kebiri kimia itu mahal banget, misalnya saja di Korea Selatan. Itu kan tidak hanya sekali, tapi ada beberapa kali, biayanya gede untuk proses kebiri kimia. Itu gimana sumber pengelolaan. Dari pada buat itu mending buat bayar psikolog untuk pemulihan korban. Jadi soal kekerasan seksual ini, pengelolaan sumber daya juga menjadi

penting. Pemerintah perlu menjadikan kebutuhan korban sebagai prioritas, bukan soal penghukuman.

4. Kebijakan kebiri kimia lebih mengintervensi pelaku?

Jawab:

Sebenarnya nggak masalah kalau seandainya negara senang menghukum pelaku, tetapi kalau seandainya hukuman itu terbukti membuat pelaku takut untuk melakukan, mengurangi residivis, dan mendukung korban, tetapi kan kebijakan kebiri kimia tidak memenuhi semua itu, kebijakan tersebut hanya memenuhi kepuasan masyarakat saja, bahwa pelaku dihukum, pelaku tidak akan memiliki hasrat seksual. Pemidanaan itu dibuat bukan untuk tujuan sesempit itu.

5. Apakah fungsi kebiri kimia itu menjawab permasalahan kekerasan seksual?

Jawab:

Kebijakan kebiri itu nggak nyambung dengan akar permasalahan seksual. Apakah kebiri kimia membuat sadar bahwa anak-perempuan-kelompok rentan lainnya tidak boleh dilecehkan dicabuli atau apa, kan enggak.

6. Bagaimana tanggapan terkait kebiri kimia disertai rehabilitasi?

Jawab:

Kayaknya perlu ada studi yang melihat apakah bisa? Menurutku dengan melihat dampaknya yang begitu dari aspek kesehatan jangka panjang, IDI saja menolak, ya itu bukan rehabilitasi, rehabilitasi kan seharusnya menyembuhkan. Kebutuhan penyembuhan misalnya secara psikologis, itu disesuaikan dengan permasalahan pelaku kekerasan seksual, ini hanya bisa dilakukan psikolog psikiater. Asesmen kebutuhan itu juga tidak sama. Dengan melihat respons IDI, seharusnya kebiri kimia tidak bisa dianggap sebagai rehabilitasi.

Di Inggris, ada cerita mereka mengakui bahwa mereka menyukai anak kecil (pedofil), mereka sadar kekerasan seksual tidak boleh dilakukan, namun hasrat seksualnya bermasalah dan mereka berusaha mengelolanya, sehingga mereka membuat support grup, sehingga mereka bisa hidup normal dan tidak menyakiti anak, bahkan mereka secara sukarela minta diawasi jika beraktivitas dengan anak. Mereka bukan pelaku tapi mereka sadar bisa potensial. Buatku itu menjadi satu hal yang diperlukan. Perlu membedakan

antara pedofil (ketertarikan primer ke anak, tidak bisa ke orang dewasa) dan pelaku kekerasan seksual (anak-dewasa, namun melihat anak ini lebih mudah dikuasai).

7. Bagaimana jika kebiri kimia dilakukan secara sukarela?

Jawab:

Terkait secara sukarela ini juga balik lagi ke asesmen dokter, layak atau tidak, dan pastikan ada konsen yang bersangkutan terkait dampak pengenalan kebiri kimia. Tapi ku pikir kayaknya nggak ada orang sih yang consent untuk dikebiri kimia. Secara sukarela ini kan berarti tidak ada paksaan.

8. Apakah PUSKAPA terlibat dalam penyusunan kebijakan kebiri kimia?

Jawab:

Penyusunan kebijakan kebiri kimia itu dadakan, ujug-ujug jadi. Kita tau ada diskursus itu di media-media, kita juga merespons juga. PUSKAPA dan koalisi juga mengeluarkan policy brief

9. Meskipun kebiri kimia disertai emosional, Menurut PUSKAPA apakah penyusunan kebijakan kebiri kimia sudah berbasis bukti?

Jawab:

Aku tidak tau ya, tapi seandainya penyusunan kebijakan kebiri kimia menggunakan bukti, bukti tandingannya justru lebih relevan.

10. Untuk menyusun kebijakan dalam konteks kekerasan seksual, sebenarnya hal apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan tersebut berbasis bukti?

Jawab:

Ada beberapa hal ya. Pertama, definisi yang jelas dan tepat. Yang jelas definisi ini bisa dipakai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan korban, namun juga implementasinya yang dapat dibuktikan oleh APH.

Kedua, adanya mekanisme pencegahan-penanganan-pemulihan yang jelas dan tidak tumpang tindih, adanya pembagian peran yang jelas. Isu kekerasan seksual itu kan banyak yang ngatur, jadi perlu ada yang merangkum dari sistem-sistem yang ada. Ketika ngomong alur, kita juga ngomong soal beban dan kewajiban pemerintah pusat dan daerah, jangan sampai kita bikin aturan heboh, tapi di daerah tidak bisa berjalan, karena kita tidak punya sumber daya untuk menjalankannya. Termasuk juga melihat anggaran, konteks daerah, kebutuhan korban. Jadi harus membuat sistem yang dapat bekerja.

Ketiga, monitoring dan evaluasi kebijakan, jadi untuk melihat aturan ini bagus atau tidak, berjalan atau tidak, kalau tidak berjalan, yang salah apa, ini apa masalahnya? Tiap tahun pasti ada konteks yang berubah, monev ini menangkap situasi-situasi itu. Data kekerasan seksual itu susah banget, pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras untuk ini, tapi lembaga bikin sendiri-sendiri, KPAI sendiri KPPPA sendiri, seharusnya ini bisa bekerjasama. Sehingga ini bisa menjadi rujukan, mana yang perlu direvisi misalnya. Salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual ya dengan menghasilkan data yang baik sehingga mampu membuat kebijakan yang menjawab persoalan. Data menjelaskan situasi di lapangan, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan solusi yang tepat dan solusi tersebut dapat berjalan. Kalau datanya tidak baik, kita tidak akan tau berapa jumlah peksos, taunya pemerintah di semua daerah ada peksos, padahal bisa jadi enggak. Keempat, sudah tentu terkait pengaturan hak-hak korban.

11. Data-data yang seharusnya ada dalam penyusunan kebijakan kekerasan seksual?

Jawab:

Kita ada KPPPA, KPAI, putusan juga jadi sumber data yang bagus. Jadi sebenarnya kayaknya bukan soal data, tapi bagaimana data tersebut dikelola dan pemerintah menggunakannya sebagai landasan dalam membuat kebijakan, bukan hanya sebagai respons cepat saja. Kan kalau tidak ada kasus kayaknya kita tidak akan gerak, jangan sampai nunggu ada kasus. Soal data, aku percaya data yang dikumpulkan pemerintah cukup, namun bagaimana memperoleh data juga penting. Apakah data sesuai etis seperti standar statistik dasar, pengelolaan dan pengolahan data, misal identitas pelaku dan korban anak kekerasan seksual.

12. Bagaimana tanggapannya terkait data peneliti yang menemukan bahwa dari 432 putusan, hanya 12 perkara yang memenuhi kualifikasi pengenaan kebiri kimia?

Jawab:

Kalau aku secara pribadi melihat pemidanaan bukan hanya untuk efek jera. Seberat apapun hukuman pidana tidak akan memberi efek jera kalau memang pelaku tidak dipulihkan untuk punya kesadaran kamu tidak boleh melakukan itu. Membuat seseorang berhenti bukan dengan dihukum. Seperti menyuruh/memaksa anak-anak tidur siang beda dengan kasih tau manfaat tidur siang.

Refleksi dari datamu, misal residivis cuma 2, sebenarnya ya hukuman yang ada itu berjalan, tidak perlu ada hukuman yang berat seperti kebiri kimiawi. Aku tidak yakin seseorang melakukan kekerasan seksual atau tidak melakukan kekerasan seksual itu mikir ini hukumannya berat atau tidak.

13. Apa yang diperlukan untuk melanjutkan temuan-temuan peneliti?

Jawab:

Mungkin kita perlu melakukan studi penerimaan masyarakat, tidak berhenti pada kajian putusan. Studi kenapa seseorang melakukan tindak pidana atau tidak? Ini memang lebih ke studi psikologi atau kriminologi. Jadi motif-motif pelaku ini harus dijelaskan tidak cukup melihat hanya pada putusan.

14. Bagaimana upaya pencegahan-penanganan-pemulihan yang dapat dilakukan?

Jawab:

Pertama, terkait pencegahan, ini harus dilakukan multisektor, tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat, satuan pendidikan. Dalam pencegahan, perspektif orang bukan hanya ke perempuan, tetapi ke kelompok rentan lainnya. Perlu ada kesadaran untuk menghargai orang lain, tidak melihat perempuan dan anak sebagai objek kekerasan seksual. Jadi dilakukan oleh multisektor dan menanamkan perspektif yang baik ke masyarakat, misalnya soal gender melalui pendidikan, tidak hanya institusi formal, jadi bukan hanya kepada anak namun sasarannya banyak.

Kedua, terkait penanganan. Satu hal yang penting dimulai dari mekanisme pelaporan yang inklusif, mudah, tidak diskriminatif, akomodatif, tidak judge mental, bisa dilakukan oleh siapapun termasuk anak/disabilitas, dan bisa dilakukan dimanapun. Kita tidak punya sistem pelaporan yang cukup baik, jadi perlu ada perbaikan. Penanganan juga itu harus membuka mandatory reporting, misalnya tenaga kesehatan/guru yang melihat adanya dugaan kekerasan seksual, maka mereka wajib untuk laporan. Korban harus mendapatkan perlindungan sejak pelaporan. Pembagian peran yang jelas, pelaporan jangan dilempar-lempar.

Kemudian, kekerasan seksual kan berpengaruh ke mental korban, maka jumlah peksos, psikiater, psikologi perlu ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya penyidik perempuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Bicara soal kasus kekerasan seksual juga diperlukan alat-alat yang mendukung untuk mengidentifikasi dugaan

kekerasan seksual di setiap puskesmas harus ada, dan petugas harus dilatih untuk bisa. Selain itu, ada penyediaan aborsi aman dan informasi reproduksi yang baik.

Ketiga, terkait rehabilitasi ini berlaku bagi korban dan pelaku, perlu asesmen yang baik untuk tau kebutuhannya apa, karena setiap orang mungkin beda-beda, tidak bisa diseragamkan.

15. Refleksi, berdasarkan kurang lebih 6 tahun implementasi kebijakan Perppu kebiri kimia yang sudah disahkan menjadi UU, apakah PUSKAPA memiliki catatan, misalnya apa saja yang perlu dievaluasi, diperhatikan dan/atau diperbaiki dari Perppu ini?

Jawab:

Perppu dicabut, sumber daya pelaksanaannya dialihkan untuk memperbaiki sistem pelaporan, anggarannya dialihkan untuk meningkatkan sumber daya psikolog untuk kebutuhan korban, lagian tidak terpakai juga baru ada 1 kasus, dan IDI juga tidak mau menjadi eksekutor. Jadi ya kebijakan ini tidak jalan. Jadi sumber daya ini harus dialihkan ke hal yang lebih penting dan urgent.